

CAPAIAN KINERJA BPK SEMESTER I TAHUN 2024 DAN 2023

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi indikator kinerja dengan target kinerja. Capaian kinerja BPK didukung oleh pencapaian inisiatif strategis yang melekat pada Strategi 1 sampai dengan Strategi 6. Berikut ini akan diuraikan capaian kinerja tingkat BPK, Unit dan Satuan Kerja.

A. Capaian Kinerja Sasaran Strategis BPK

Pada Semester I Tahun 2024, skor kinerja BPK adalah sebesar **80,94**. Capaian tersebut dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 1 - Capaian Kinerja BPK Semester I Tahun 2024 dan 2023

No.	IKU/Sub IKU	2024			2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Tingkat Kualitas dan Manfaat Tata Kelola Keuangan Negara Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK	82,00%	66,37%	80,94%	79,00%	76,25%	96,52%
1.1	Persentase Entitas yang Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaannya telah Mencapai $\geq 75\%$ (Bobot 60%)*		73,00%			71,07%	
1.2	Tingkat Pemanfaatan Pendapat dan/atau Pertimbangan BPK (Bobot 15%)*		._**			._**	
1.3	Tingkat Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara (Bobot 15%)*		90,92%			86,83%	
1.4	Tingkat Pemanfaatan Hasil investigasi (Bobot 10%)*		89,33%			91,48%	
2	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemeriksaan	._**	._**	._**	._**	._**	._**
3	Nilai <i>Quality Assurance</i> Reformasi Birokrasi	._**	._**	._**	._**	._**	._**
Progress Skor Kinerja Semester I terhadap Skor Tahunan		34,69			41,37		
Skor Kinerja Semester I atas Target Semester I Tahun 2024		80,94			96,52		

*Target SubIKU sama dengan target IKU

** Pencapaian indikator ini baru akan diukur pada Semester II Tahun 2024

Capaian atas indikator kinerja BPK Semester I Tahun 2024 dijelaskan sebagai berikut.

1. IKU 1 – Tingkat Kualitas dan Manfaat Tata Kelola Keuangan Negara Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK

Indikator ini menunjukkan dampak hasil pemeriksaan BPK terhadap tata kelola keuangan negara. Salah satu dampak yang diharapkan dari hasil pemeriksaan BPK adalah peningkatan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Laporan hasil pemeriksaan BPK akan bermanfaat apabila rekomendasi pemeriksaan ditindaklanjuti oleh entitas.

Pada Semester I Tahun 2024, skor IKU ini adalah sebesar **66,37** atau mencapai 80,94% dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024. IKU ini merupakan komposit dari pengukuran atas capaian Sub IKU berikut ini.

a. Sub IKU 1.1. Persentase Entitas yang Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaannya telah Mencapai $\geq 75\%$ (Bobot 60%)

Indikator ini menunjukkan keberhasilan BPK dalam mendorong entitas (baik itu kementerian/lembaga/pemda) agar menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sehingga hasil pemeriksaan BPK akan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara. Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah entitas yang penyelesaian tindak lanjut rekomendasinya telah mencapai $\geq 75\%$ dibagi dengan total jumlah entitas.

Berdasarkan data Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dari IHPS II Tahun 2023, jumlah entitas yang penyelesaian tindak lanjut rekomendasinya telah mencapai $\geq 75\%$ adalah sebanyak 484 entitas dari total jumlah entitas sebanyak 663, sehingga realisasinya adalah **73,00%**. Data tersebut merupakan data rata-rata persentase entitas yang tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaannya telah mencapai $\geq 75\%$ dalam kurun waktu tahun 2005-2023.

b. Sub IKU 1.2. Tingkat Pemanfaatan Pendapat dan/atau Pertimbangan BPK (Bobot 15%)

Sub Indikator Tingkat Pemanfaatan Pendapat dan/atau Pertimbangan BPK merupakan cerminan atas pelaksanaan wewenang BPK dalam bentuk pemberian Pendapat dan/atau Pertimbangan BPK. Sub indikator ini mengukur sejauh mana pendapat dan/atau pertimbangan BPK dimanfaatkan oleh

pemerintah untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara. Pendapat dan/atau pertimbangan BPK dikatakan dimanfaatkan ketika dijadikan sebagai salah satu acuan dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah.

Pada Semester I Tahun 2024 belum dapat diperoleh realisasi atas sub IKU ini karena pengukurannya dilakukan pada Semester II Tahun 2024 melalui survei indikator kinerja indeks dan PMPRB. Pengukuran pemanfaatan pendapat dan/atau pertimbangan BPK akan dilakukan dengan melalui survei atas pemangku kepentingan eksternal yang pernah meminta, menerima dan memanfaatkan pendapat/pertimbangan BPK tentang pengelolaan keuangan negara.

c. Sub IKU 1.3. Tingkat Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (Bobot 15%)

Sub Indikator Tingkat Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi menunjukkan tingkat penyelesaian tuntutan ganti kerugian negara yang telah ditetapkan. Kasus kerugian negara/daerah yang dimaksud di sini terdiri dari kasus kerugian negara/daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bendahara (Tuntutan Perbendaharaan/TP), non bendahara dan pejabat lainnya (Tuntutan Ganti Rugi/TGR). Kasus kerugian negara/daerah ini berasal dari seluruh kasus kerugian keuangan negara baik yang ditemukan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK maupun yang dilaporkan oleh entitas, yang perlu ditetapkan nilai kerugiannya oleh BPK ataupun pejabat yang berwenang lainnya.

Berdasarkan data tingkat penyelesaian TP dan TGR yang tercantum dalam IHPS II Tahun 2023, jumlah kasus TP dan TGR yang telah selesai sebanyak 113.417 kasus dari total jumlah kasus sebanyak 124.750 kasus, sehingga realisasinya adalah **90,92%** atau meningkat sebesar 4,09% apabila dibandingkan dengan realisasi Semester I Tahun 2023 yang mencapai 86,83%.

d. Sub IKU 1.4. Tingkat Pemanfaatan Hasil Investigasi (Bobot 10%)

Indikator tingkat pemanfaatan hasil investigasi menunjukkan tingkat pemanfaatan hasil investigasi oleh Instansi Penegak Hukum (IPH). Hasil investigasi tersebut terdiri atas hasil pemeriksaan investigasi, hasil perhitungan kerugian negara, dan hasil pemberian keterangan ahli. Hasil Pemeriksaan Investigasi (PI) merupakan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif yang telah diserahkan kepada IPH. Hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN) merupakan Laporan Penghitungan Kerugian Negara yang diserahkan kepada IPH. Hasil

Pemberian Keterangan Ahli (PKA) merupakan kegiatan pemberian keterangan ahli di persidangan guna kepentingan pemeriksaan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP. Hasil investigasi yang diukur merupakan hasil investigasi dalam periode Renstra BPK berjalan yaitu 2020-2024.

Indikator ini mengukur *output* dari hasil investigasi yang dihasilkan oleh Auditorat Utama Investigasi yakni 1) Hasil Pemeriksaan Investigasi yang telah diserahkan ke IPH dan digunakan untuk proses penyidikan; 2) Hasil Perhitungan Keuangan Negara yang telah diserahkan ke IPH dan digunakan untuk proses penuntutan; dan 3) Pemberian Keterangan Ahli yang telah dilaksanakan dan kasusnya sudah dalam proses penuntutan dan masuk dalam surat tuntutan jaksa.

Realisasi Sub IKU 1.4 pada Semester I Tahun 2024 adalah sebesar **89,33%**. Realisasi tersebut dihitung berdasarkan jumlah hasil PI yang digunakan untuk proses penyidikan sebanyak tiga dari 6 LHP; jumlah hasil PKN yang digunakan untuk proses penuntutan sebanyak 141 dari 181 LHP yang diserahkan ke aparat yang berwenang, dan jumlah keterangan ahli yang masuk dalam surat tuntutan jaksa sebanyak 216 PKA dan seluruhnya telah dilaksanakan dan kasusnya sudah dalam proses penuntutan (di persidangan). Sumber data untuk mengukur realisasi Sub IKU 1.4 menggunakan Laporan Pemantauan Pemanfaatan Hasil PI, PKN, dan PKA oleh aparat yang berwenang yang disampaikan oleh Auditorat Utama Investigasi.

2. IKU 2 – Tingkat Kualitas dan Manfaat Tata Kelola Keuangan Negara Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK

Indikator ini menggambarkan tingkat pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK oleh para pemangku kepentingan yang diukur berdasarkan persepsi para pemangku kepentingan BPK melalui survei tingkat kepuasan. Aspek kemanfaatan yang diukur di sini adalah kemampuan dari hasil pemeriksaan BPK dalam mendorong peningkatan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang didukung dari kesesuaian rekomendasi dengan temuan, dan aspek implementatif dalam rekomendasi. Output BPK yang diukur tingkat kualitas dan manfaatnya IHPS, LHP, dan produk BPK lainnya (pendapat BPK dan hasil perhitungan kerugian negara atau daerah).

Survei atas tingkat kepuasan para pemangku kepentingan BPK atas manfaat hasil pemeriksaan BPK ini nanti akan dilakukan oleh *surveyor* independen, dengan penilaian dilakukan berupa nilai indeks kepuasan dengan skala pengukuran 1-5 di mana nilai:

- 1,00-1,99 = Sangat Tidak Memuaskan
- 2,00-2,99 = Tidak Memuaskan
- 3,00-3,99 = Memuaskan
- 4,00-5,00 = Sangat Memuaskan

Responden atas survei adalah para pemangku kepentingan BPK yang terdiri atas: (1) Entitas yang diperiksa (*auditee*), terdiri dari Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kota dan Kabupaten), dan BUMN/BUMD; (2) Lembaga Perwakilan baik yang berasal dari DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota, dan DPRD Kabupaten; dan (3) Instansi Penegak Hukum (IPH) yang menggunakan hasil pemeriksaan BPK. Responden dari IPH adalah personil/pejabat dari Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK yang pernah memanfaatkan LHP BPK untuk pelaksanaan fungsi penegakan hukum.

Pada Semester I, IKU 2. Tingkat Kualitas dan Manfaat Tata Kelola Keuangan Negara Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK belum diukur karena indikator ini merupakan IKU Tahunan dan pengukurannya akan dilakukan pada Semester II Tahun 2024.

3. IKU 3 – Nilai *Quality Assurance Reformasi Birokrasi (QA RB)*

Indikator ini menggambarkan kualitas tata kelola organisasi BPK yang diukur melalui instrumen Reformasi Birokrasi (RB). Pengukuran tingkat pemenuhan RB dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) setiap tahun. Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, kategori nilai RB Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- AA = Sangat Memuaskan (>100)
- A = Memuaskan (>80-100)
- A- = Memuaskan dengan catatan (>80-100)
- BB = Sangat Baik (>70-80)
- B = Baik (>60-70)
- CC = Cukup (>50-60)
- C = Kurang (>30-50)
- D = Sangat Kurang (0-30)

Pada Semester I Tahun 2024, realisasi IKU 3. Nilai *Quality Assurance* Reformasi Birokrasi (QA RB) belum diperoleh karena indikator ini pengukurannya akan dilaksanakan pada Semester II Tahun 2024 oleh Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional.